PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
www.dpk.natunakab.go.id/Email : admin.dpk@natunakab.go.id
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 24.a TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM INOVASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK)

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan serta menjamin kemudahan pelayanan keanggotaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Natuna terutama dalam hal pendaftaran anggota perpustakaan yang lebih fleksibel, cepat dan juga mudah;
b. Bahwa untuk meningkatkan jumlah anggota perpustakaan, serta minat dan budaya baca di wilayah Kabupaten Natuna;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas diperlukan surat keputusan mengenai inovasi layanan pendaftaran anggota perpustakaan (SIDATOK).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
2. Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PERPUSTAKAAN (SIDATOK) SEBAGAI INOVASI LAYANAN KEANGGOTAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA;

KESATU : Inovasi dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan keanggotaan yang lebih efektif dan efisien, serta tidak berbatas jarak dan waktu;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 11 Juni 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner